



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Syeh Abdurrauf Assingkil No 62 Telp. (0658) 21289 Fax. 21162

disdiksingkil@gmail.com

SINGKIL

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR 421.9/042 / 2020

TENTANG
PERBAIKAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN UPTD SPF SD NEGERI LAE BANGUN

- Memperhatikan** : Surat Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 95 Tahun 2020 tentang Penetapan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil Tanggal 8 April 2020
- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan keputusan Bupati Aceh Singkil 95 Tahun 2020 tentang Penetapan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil Tanggal 8 April 2020
- b. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat diberikan izin operasional dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil,
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional,
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar,
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan 19 Tahun 2005 Tentang Standar nasional Pendidikan,
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar 9 Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866),
6. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Anak Usia Dini Holistik-Integratif,
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD),
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD),
9. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 88 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD),
10. Qanun Aceh Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan,
11. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Perbaikan Izin Operasional kepada :
- Kesatu** : Nama Lembaga : **UPTD SPF SD Negeri Lae Bangun**
- Jenis Satuan : **SD**
- Status : **Negeri**
- No. NPSN : **10107711**
- Alamat : **Lae Bangun**
- Kecamatan : **Suro**
- Kabupaten : **Aceh Singkil**
- Kedua** : Izin Operasional Penyelenggaraan tersebut terhitung mulai tanggal 20 April 2020
- Ketiga** : Pemegang Izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi Sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati Peraturan-peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan dikemudian hari.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Apabila peraturan ini tidak ditaati sesuai dengan ketentuan maka izin operasional tersebut tidak berlaku.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Singkil

Pada Tanggal : 20 April 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH SINGKIL

